

# **ANALISIS HUKUM PENGUASAAN TANAH NEGARA TANPA PERSETUJUAN PEMILIK TANAH DI KECAMATAN STM HILIR, KABUPATEN DELI SERDANG PERSPEKTIF WAHBAH AZ - ZUHAILI**

**Aisyah Nasution, Tetty Marlina Tarigan**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia  
aisyahnasution339@gmail.com

## **ABSTRAK**

Berdasarkan permasalahan ini, peneliti menggunakan perspektif Wahbah Az- Zuhaili atas hak kepemilikan tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan tanpa persetujuan. Menurut perspektif WahbahAz- Zuhaili kepemilikan yang sah harus ada syariat yang dijalankan untuk sah menjadi pemilik. Tujuan dari penelitian ini yakni mengetahui hukum menguasai dan memanfaatkan tanah milik negara tanpa persetujuan pemilik tanah perspektif Wahbah Az- Zuhaili DiKecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang dan untuk mengetahui kondisi dan hukum penguasaan tanah milik negara DiKecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan jenis penelitian yuridis empirisdengan menggunakan metode penelitian field reseach (penelitian lapangan). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara. Subjek penelitian adalah warga kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum memanfaatkan tanah milik negara tanpa persetujuan pemilik tanah PTPN II yang digunakan masyarakat yang tidak bertanggung jawab sebagai lokasi galian, pondasi tanah bangunan milik pribadi, dan tanah untuk berkebun. Suatu *ikhtishas* (kekhususan) terhadap sesuatu yang dapat mencengah orang lain menguasainya, dan memungkinkan pemiliknya untuk melakukan *tasarruf* terhadap sesuatu tersebut sejak awal ada penghalang syari .Hal ini juga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria.

**Kata Kunci :Hukum Penguasaan dan Pemanfaatan, Tanah Negara, Wahbah Az- Zuhaili**

## A. PENDAHULUAN

Sumber rezeki yang diberikan Allah SWT kepada umatnya pada langit dan bumi ini dapat dipergunakan dan dimiliki apabila tidak menjadi kepemilikan orang lain dan halal menurut ketentuan Al-quran dan hadist. Sebagaimana yang terdapat pada firman Allah dalam (QS. Al- Maidah:17)

“Sungguh, telah kafir orang yang berkata, Sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah (Muhammad), Siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh (manusia) yang berada di bumi? Dan milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang Dia Kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Tanah merupakan hal yang sangat penting bagi manusia karena merupakan sumber kehidupan. Eksistensi tanah dalam kehidupan memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai *social asset* dan *capital asset*. Sebagai *social asset* tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat untuk hidup dan kehidupan, sedangkan *capital asset* tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan dan telah tumbuh sebagai modal ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan objek spekulasi, artinya selain menjadi tempat tinggal tanah juga dapat dipergunakan untuk mencari pendapatan dari hasil yang ditanam pada tanah.

Permasalahan mengenai tanah garap menjadi masalah utama yang masih dihadapi oleh negara dengan sumber pendapatan yang ditunjang dari sektor pertanian termasuk perkebunan. Dengan adanya hal tersebut, banyak gesekan-gesekan yang timbul akibat permasalahan tanah tersebut, baik untuk siapa yang berhak memanfaatkan tanah tersebut untuk tempat tinggal atau untuk kegiatan usaha lainnya. Hukum pertanahan dalam Islam dapat didefinisikan sebagai “hukum-hukum Islam mengenai tanah dalam kaitannya dengan hak kepemilikan (*milkiyah*) pengelolaan (*tasarruf*), dan pendistribusian (*tauzi*), tanah.”(Nurhayati 2017)

Pengakuan atas suatu hal oleh seseorang haruslah didasarkan pada bukti kepemilikan yang sah dan kuat, salah satunya hak atas tanah. Pengertian “penguasaan” dan “menguasai” dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis. Juga beraspek perdata dan beraspek publik. Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang menjadi hak tersebut, misalnya pemilik tanah

mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang menjadi haknya, tidak diserahkan kepada pihak lain. Harsono (2008) juga menyatakan bahwa hak penguasaan atas tanah berisierangkaian wewenang, kewajiban, dan larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang hak.

Tanah negara tidak bebas tersebut baru dapat kita mohonkan kepada negara menjadi hak milik apabila telah memperoleh izin dan/membebasakan hak-hak yang ada di tanah tersebut dari pemegangnya, dengan cara membayar sejumlah uang maupun dengan cara gratis. Seperti yang diungkapkan oleh H. Ali Achmad (2002) bahwa tanah dibedakan menjadi tanah hak dan tanah negara. Pengelolaan tanah diseluruh wilayah Indonesia tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh seluruh bangsa Indonesia, oleh karena itu dalam penyelenggaraannya dilimpahkan kepada rakyat Indonesia (Pasal 2 ayat (1) UUPA). Sehingga muncul hak menguasai dari negara yang merupakan pelaksana tugas kewenangan bangsa Indonesia yang mengandung unsur hukum publik. Tujuan menguasai negara atas tanah dimuat dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, yaitu untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Juga dapat diketahui bahwa jenis kepemilikan hak atas tanah diantaranya, hak bangsa Indonesia, hak atas menguasai dari negara, hak ulayat masyarakat hukum adat, dan hak-hak perorangan. Pelaksanaan hak menguasai dari negara dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah (Pasal 2 ayat (4) UUPA). Pelimpahan pelaksanaan sebagian kewenangan negara tersebut dapat juga dilimpahkan kepada badan otoritas, perusahaan negara, dan perusahaan daerah dengan pemberian penguasaan tanah-tanah tertentu dengan Hak Pengelolaan (HPL).

Menurut Wahbah Zuhaili, kepemilikan adalah hubungan antara seseorang dengan harta benda yang disahkan oleh syariat, sehingga orang tersebut menjadi pemilik atas harta benda itu, dan berhak menggunakan selama tidak ada larangan terhadap penggunaannya. Beliau menambahkan, milik merupakan suatu *ikhtisas* yang menghalangi orang lain, menurut syara yang membenarkan si pemilik *ikhtisas* itu bertindak terhadap barang yang dimiliki sekehendaknya, kecuali ada penghalang (Sirait, Fikri Al-Munawwar, 2018).

Kepemilikan menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *fiqh islam wa adillatuhu jilid 6*

“Hak milik adalah suatu *ikhtishas* (kekhususan) terhadap sesuatu yang dapat mencegah orang lain untuk menguasainya, dan memungkinkan pemiliknya untuk melakukan tasarruf terhadap sesuatu tersebut sejak awal kecuali ada penghalang syari”.

Sehingga dapat dijelaskan bahwa setiap terjadi kepemilikan, maka sebenarnya tidak ada ikatan apapun antara pemilik dan benda yang dimiliki sebelum proses yang disebut “kepemilikan”. Baru setelah proses ini, lahirlah *malik* (pemilik) dan bendanya disebut yang *mamluk* (dimiliki) sehingga otomatis terjadi hak milik. Dalam konsep kepemilikan dari Wahbah az-Zuhaili, terdapat faktor-faktor kepemilikan sempurna yaitu penguasaan terhadap sesuatu yang boleh, akad, *khilafiyah* latar belakang dan lahir dari sesuatu yang dimiliki oleh orang-orang tersebut, faktor-faktor tersebutlah yang menentukan adanya suatu hak milik. Pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6* (Az-Zuhaili, n.d.)

“Seandainya ada seseorang yang *menghashab* (menyerobot) suatu barang milik orang lain, lalu sipemilik barang itu berkata, “Aku menggugurkan kepemilikanku,”

maka kepemilikannya tidak bisa gugur dan barang itu statusnya tetap menjadi miliknya. Akan tetapi yang bisa dilakukan hanyalah memindahkan kepemilikan. Karena tidak boleh suatu itu tanpa ada pemilik. Pemindehan kepemilikan bisa melalui cara akad yang memindahkan suatu kepemilikan seperti jual beli, pewarisan atau wasiat.

Berdasarkan penjelasan Wahbah az-Zuhaili di atas dapat dijelaskan bahwa penguasaan tanah negara tanpa persetujuan pemilik tanah merupakan bentuk *menghashab* (menyerobot) suatu barang/hak yang orang lain miliki. Perspektif Wahbah az - Zuhaili di atas adalah penjelasan pendukung firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188.

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Untuk menguatkan perspektif Wahbah Zuhaili mengenai hukum penguasaan tanah negara tanpa persetujuan pemilik selain dari ayat di atas, terdapat hadits yaitu berasal dari Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

Desa Tadukan Raga merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Sinembah Tanjung Muda (STM) Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Desa Tadukan Raga memiliki 5 Dusun antara lain: Dusun I Tungkusan, Dusun II, Dusun III Sei Basah, Dusun IV Undian, dan Dusun V Kampung Dalam. Desa Tadukan Raga termasuk wilayah bagian dari PTPN II. Perkebunan Nusantara II merupakan hasil penggabungan PTP II dan PTP IX yang didirikan berdasarkan akte Notaris Harun Kamil, SH ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 1996 dengan Akte No. 35 dan diperbarui dengan akte Notaris N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, SH No. 33 tanggal 13 Agustus 2008 dan beberapa kali mengalami perubahan dengan diperbaharui akte Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn No. 19 tanggal 17 Maret 2016. Permasalahan yang terjadi di atas tanah PTPN II yakni terjadi penguasaan dan pemanfaatan tanah negara tanpa persetujuan pemilik tanah. Tanah milik negara tersebut ditemukan lokasi galian dan dipadati oleh truk-truk yang mengangkut material diduga untuk sarana angkutan tanah yang dijual untuk pemesanan. Pemanfaatan tanah dan menguasai tanah banyak merugikan masyarakat di desa tersebut. Tanah negara yang menjadi lokasi galian meresahkan pengguna jalan, karena jalan semakin sempit kiri dan kanan karena banyaknya hilir-mudik menuju lokasi tersebut. Di sisi lain, beberapa masyarakat ada yang memanfaatkan tanah hasil penggalian sebagai tanah bangunan pribadi dan tanah untuk perkebunan milik pribadi.

Hal tersebut sejalan dengan banyaknya permasalahan mengenai hak penguasaan tanah yang selalu muncul dalam masyarakat hingga saat ini, baik menggunakannya untuk kepentingan umum maupun pribadi sampai menjadikannya hak milik. Sehingga perlu dilakukan analisis hukum dari pandangan Islam dan peraturan perundangan negara, agar masyarakat paham bagaimana hukum menguasai tanah negara dan mengetahui jenis tanah tersebut jika sedang dalam pengelolaan perusahaan badan hukum tertentu atau merupakan tanah negara yang bebas yang dapat dikuasai.

Adapun tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui hukum memanfaatkan tanah milik negara menurut perspektif Wahbah Az-Zuhaili, untuk mengetahui hukum menguasai tanah tanpa persetujuan pemilik tanah menurut perspektif Wahbah Az-Zuhaili, dan untuk mengetahui kondisi dan hukum penguasaan tanah milik negara dikecamatan STM Hilir, kabupaten Deli Serdang.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan jenis penelitian yuridis empiris, atau diebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang

berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode penelitian field reseach adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat dalam artian penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata dengan mengetahui dan menemukan fakta pada data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis yakni menggunakan teknik wawancara. Wawancara langsung kepada responden dan informan dilakukan dengan melalui wawancara mendalam (*depth interview*) secara terbuka menjawab sesuai pengetahuan responden (Muhaimin 2022).

Subjek penelitian ini adalah warga dari Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang. Jumlah subjek penelitian yakni:

**Tabel 1.** Data Informan

No	Nama	Keterangan	Data Diri
1.	S	Salah satu masyarakat dari Blok F, Afdeling III, Kebun Limau Mungkur, Dusun II, Desa Tadukan Raga.	Laki-Laki berusia 49 tahun.
2.	SJ	Salah satu masyarakat dari Blok F, Afdeling III, Kebun Limau Mungkur, Dusun II, Desa Tadukan Raga.	Laki-Laki berusia 46 tahun.
3.	MS	Salah satu pengelola PTPN II Desa Tadukan Raga.	Laki-Laki berusia 39 tahun. <sup>1</sup>

## **A. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. KAJIAN HUKUM ISLAM MENGENAI KEPEMILIKAN TANAH**

Dalam pandangan Islam, bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan bumi pada hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. Hal ini sejalan dengan firman Allah pada (Q.S. An-Nur [24] : 42).

“Dan milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah-lah kembali (seluruh makhluk).”

---

<sup>1</sup>Data informan subjek penelitian yakni warga dari Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang

Ayat tersebut menegaskan bahwa pemilik alam atas segala sesuatu di dunia (termasuk tanah) merupakan milik Allah SWT (Yasin Ghadiy, Al-Amwal wa Al-Amlak al-Ammah fil Islam, hal. 19). Allah SWT menunjukkan bahwa diri-Nya pemilik alam semesta dengan cara memberikan kuasa (*istikhlaf*) kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi agar dapat mengelola segala milik Allah sesuai dengan hukum-hukum-Nya. Ada dua poin, penjelasan secara terang-terangan tentang kepemilikan tanah dalam islam.

## **2. HUKUM PENGUSAHAAN DAN PEMANFAATAN TANAH MILIK NEGARA PERSPEKTIF WAHBAH AZ- ZUHAILI**

### **a. Hukum Menguasai Tanah Tanpa Persetujuan Pemilik Tanah Perspektif Wahbah Az-Zuhaili**

Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki, misalnya pemilik tanah menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihaki, tidak diserahkan kepada pihak lain. Ada penguasaan yuridis, yang biar pun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain, misalnya seseorang yang memiliki tanah tersebut dimiliki oleh pemilik tanah akan tetapi secara fisik dilakukan oleh penyewa tanah. Berdasarkan penjelasan tersebut jelas bahwa setiap penguasaan tanah selalu kembali dengan persetujuan pemilik tanah.

Ketika membicarakan tentang kepemilikan maka pada saat yang sama juga membicarakan tentang hak, mengingat kepemilikan berarti hak yang diperoleh oleh seseorang atas sesuatu. Secara bahasa, dalam Al-quran, kata hak yang diperoleh oleh seseorang atau sesuatu. Menurut An-Nabhaniy (1990) yang ditulis oleh Fathurrahman Djamil (2013) dalam bukunya Hukum Ekonomi Islam, “Kepemilikan merupakan izin AS-Syari (Allah Swt) untuk memanfaatkan zat tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan tersebut hanya ditentukan berdasarkan ketetapan Allah Swt terhadap zat tersebut serta sebab-sebab kepemilikannya”.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dibedakan antara hak dan milik, juga sejalan dengan penjelasan Wahbah Az-Zuhaili mengenai kepemilikan yang merupakan keistimewaan (*istishash*) terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain untuk memiliki dan pemilik bebas untuk melakukan sesuatu yang menghalangi orang lain untuk memiliki dan pemilik bebas untuk melakukan *tasharruf* secara langsung kecuali ada halangan yang syari. Hak seseorang dalam menguasai sesuatu, serta seseorang diperbolehkan untuk mengambil mamfaat dengan

cara sesuai syara. Orang lain tidak diperbolehkan untuk mengambil manfaat dan suatu barang tanpa memperoleh izin dari pemilik, ataupun sesuai dengan bentuk muamalah yang diperbolehkan.

Kepemilikan menurut syariat adalah izin dari as-Syari (pembuat hukum) untuk memanfaatkan suatu *ain* (zat/benda). As- Syari disini adalah Allah SWT, adapun ain adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Sedangkan izin adalah hukum syariat. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa setiap terjadi kepemilikan, maka sebenarnya tidak ada ikatan apapun antara pemilik dan benda yang dimiliki sebelum proses yang disebut “kepemilikan”. Baru setelah proses ini, lahirlah *malik* (pemilik), dan bendanya disebut *mamluk* (yang dimiliki) dan otomatis terjadi hak milik.

Sebab kepemilikan ini memiliki beberapa karakteristik khusus sebagai berikut :

- 1) Sebuah sebab yang memunculkan kepemilikan atas sesuatu yang sebelumnya tidak dimiliki siapapun. Adapun sebab kepemilikan lainnya (seperti akad, warisan, dan lain sebagainya), maka kepemilikan yang dimunculkan didahului oleh sebuah kepemilikan yang lain, sehingga bisa dikatakan sebab-sebab kepemilikan tersebut adalah masuk kategori sebab pemindahan kepemilikan.
- 2) Kepemilikan yang bersifat tindakan bukan ucapan, sehingga muncul dengan suatu tindakan atau meletakkan penguasaan atau kepemilikan (*wadhul yadi*), sehingga kemunculannya dianggap sah dari siapapun juga termasuk orang yang kewenangannya tidak sempurna seperti anak kecil, orang gila, dan orang yang menjalani status *al-hajr*. Adapun sebab kepemilikan berupa akad, maka kemunculannya tidak sah jika dilakukan oleh orang ketiga tersebut atau ditanggihkan dan digantungkan kepada kehendak dan persetujuan pihak lain.

Maka dapat dijelaskan bahwa konsep kepemilikan dari Wahbah Az-Zuhaili mengenai kepemilikan sempurna yaitu penguasaan terhadap sesuatu yang boleh, *akad, khalfiyyah* (latar belakang) dan lahir dari sesuatu yang dimiliki oleh orang-orang tersebut, dimana faktor tersebut yang menentukan suatu hak milik. Sedangkan kepemilikan tidak sempurna yaitu kepemilikan yang hanya zatnya (bendanya) saja atau kemanfaatannya (penggunaannya) saja.

Pada dasarnya semua harta dapat dimiliki, namun dalam keadaan tertentu harta tidak dapat dimiliki. Berdasarkan hal ini dalam kaitannya bisa atau tidaknya harta dimiliki terbagi atas tiga bagian, yaitu :

- 1) Harta yang sama sekali tidak bisa dimiliki *at-Tamlik*, (menjadikannya milik orang lain) dan tidak pula bisa dimiliki oleh diri sendiri. Yaitu harta yang dikhususkan untuk

kepentingan umum, seperti jalan umum, jembatan, benteng, rel kereta api, sungai, dan lain-lain.

- 2) Harta yang tidak bisa dimiliki kecuali dengan adanya sebab yang ditetapkan oleh syara yang karena dengan adanya syara tersebut harta itu bisa untuk dimiliki, seperti wakaf dan aset-aset *baitul maal* (aset-aset negara).
- 3) Harta yang bisa *at-Tamalluk* (dimiliki) dan *at-Tamlik* (dimilikan) secara mutlak tanpa ada suatu syarat atau pembatasan tertentu, yaitu harta selain kedua macam harta di atas.

Wahbah Az-Zuhaili juga menjelaskan mengenai penguasaan atas yang bukan hak milik dalam kitabnya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6* (Az-Zuhaili, n.d.):

“Seandainya ada seseorang yang *menghashab* (menyerobot) suatu barang milik orang lain, lalu sipemilik barang itu berkata, “Aku menggugurkan kepemilikanku,” maka kepemilikannya tidak bisa gugur dan barang itu statusnya tetap menjadi miliknya. Akan tetapi yang bisa dilakukan hanyalah memindahkan kepemilikan. Karena tidak boleh suatu itu tanpa ada pemilik. Pemindahan kepemilikan bisa melalui cara akad yang memindahkan suatu kepemilikan seperti jual beli, pewarisan atau wasiat”.

Berdasarkan penjelasan Wahbah Az-Zuhaili di atas dapat dipahami bahwa kasus yang terdapat di kawasan masyarakat Desa Tadukan Raga yang menguasai tanah milik PTPN II Deli Serdang tanpa persetujuan dan izin dari pihak PTPN II ataupun melakukan pemindahan kepemilikan melalui akad, tidak dapat dilakukan karena akan melanggar hukum kepemilikan baik secara hukum Islam dan hukum menurut negara. Allah SWT juga telah melarangnya dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 dengan sangat jelas bahwa mengambil/menguasai hak milik orang lain itu dilarang oleh syariat Islam. Namun pada kenyataannya, sampai hari ini, masih banyak terjadi penguasaan barang tanpa izin pemilik barang. Salah satunya penguasaan atau pemanfaatan tanah tanpa izin pemilik tanah.

Konsep menguasai tanah tanpa izin pemilik tanah dalam hal ini adalah penguasaan tanah negara yang dikelola oleh perusahaan milik negara. Walaupun kondisi keadaan tanah yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pihak pengelola tanah, namun dalam Islam tidak dibenarkan menggunakan atau menguasai tanah yang bukan hak milik tanpa persetujuan pemilik atau pun pengelola tanah tersebut.

#### **b. Hukum Memanfaatkan Tanah Milik Negara Menurut Perspektif Wahbah Az-Zuhaili**

Pemanfaatan tanah milik negara tanpa persetujuan merupakan permasalahan yang terjadi di penelitian ini. Tanah negara di bawah naungan PTPN II menjadi salah satu sasaran lokasi yang dipergunakan oleh oknum dan masyarakat sebagai lokasi galian, pondasi tanah bangunan milik pribadi, dan tanah untuk berkebun. Dalam Islam, kegiatan ini sangat dilarang karena terdapat unsur penipuan karena memanfaatkan tanah orang lain tanpa persetujuan pemilik. Banyak sekali oknum masyarakat yang memanfaatkan tanah milik negara untuk penggunaan pribadi dan masal. Pemanfaatan tanah yang dilakukan masyarakat tidak diketahui oleh pengelola PTPN II, bahkan dengan mudahnya masyarakat membuat lokasi galian menggunakan lahan PTPN II. Masyarakat desa di sekitar kawasan PTPN II merasa dirugikan oleh galian ini. Akibat truk-truk yang berlalu-lalang membuat sempit akses jalan.

Sejalan dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili yang telah disebutkan di atas, maka pemanfaatan tanah yang dilakukan oleh oknum masyarakat yang tanah galian untuk diperjual belikan, digunakan untuk pondasi tanah dan tanah kebun maka oknum yang menggunakan tanah milik negara adalah praktik ilegal. Praktik ini disebut ilegal karena tanah galian yang bersumber dari tanah PTPN II tidak berstatus pemindahan kepemilikan seperti jual beli, pewarisan, atau wasiat.

Praktik pemanfaatan tanah negara tanpa izin juga dapat mengandung unsur pidana apabila sudah melanggar norma- norma ketertiban umum diantaranya terdapat dalam Undang-Undang yang mengatur yaitu Pasal 167 ayat (1) Undang- Undang KUHP Jo Pasal 389 Undang- Undang KUHP dan Pasal 551 Undang- Undang KUHP.(Rahmatillah & Handayani, 2019).

Pasal 167 ayat (1) Undang- Undang KUHP menyebutkan:

“Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal 389 Undang- Undang KUHP menyebutkan:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat

dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas perkarangan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”.

Pasal 551 Undang- Undang KUHP menyebutkan:

“Barang siapa tanpa wenang berjalan atau berkendara di atas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah”.

Pemanfaatan tanah milik negara di Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang memerlukan ketegasan menyangkut penggarapan oleh masyarakat di atas tanah negara. Pengurusan tanah negara adalah kekayaan negara secara yuridis administratif penguasaannya di bawah wewenang Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional, sedangkan secara fisik di bawah pengurus departemen/lembaga.

### **3. Kondisi dan Hukum Penguasaan Tanah Milik Negara di Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang**

Desa Tadukan Raga merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sinembah Tanjung Muda (STM) Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Desa Tadukan Raga memiliki 5 Dusun antara lain: Dusun I Tungkusan, Dusun II, Dusun III Sei Basah, Dusun IV Undian, dan Dusun V Kampung Dalam. Desa Tadukan Raga termasuk wilayah bagian dari PTPN II. Perkebunan Nusantara II merupakan hasil penggabungan PTP II dan PTP IX yang didirikan berdasarkan akte Notaris Harun Kamil, SH ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 1996 dengan Akte No. 35 dan diperbarui dengan akte Notaris N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, SH No. 33 tanggal 13 Agustus 2008 dan beberapa kali mengalami perubahan dengan diperbaharui akte Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn No. 19 tanggal 17 Maret 2016.

Berdasarkan observasi peneliti field reseach, tanah tersebut masih memiliki usaha PTPN II di Dusun V, Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dengan luas sekitar 19.500 meter persegi yang kini dikuasai sebuah yayasan dan sedang dalam tahap pembangunan. Tanah yang masih merupakan aset negara yang dikelola oleh BUMN pada PTPN II tersebut sudah dimanfaatkan dengan melakukan pembangunan milik pribadi. Selain itu dilakukan penggalian tanah di beberapa titik yang digunakan untuk keuntungan pribadi. Tidak hanya menguasai tanah yang masih milik negara tersebut, pihak yang melakukan penguasaan tanah juga mengganggu kenyamanan warga di

desa tersebut dengan banyaknya alat berat yang berlalu-lalang di sekitar lokasi yang menyebabkan banyak debu dan jalan yang rusak.

Permasalahan penguasaan tanah tersebut, diawali dengan adanya keluhan dari masyarakat setempat yang sudah menduga bahwa telah terjadinya pemanfaatan tanah milik PTPN II oleh oknum yang dilakukan tanpa izin dari pihak pemilik (pengelola) yaitu PTPN II. Pihak pengelola tanah juga merasa tidak pernah memberikan perizinan dan tidak mengenal pelaku pemanfaatan tanah tersebut. Kondisi di desa menimbulkan keresahan pada masyarakat, mulai dari akses jalan di sekitar wilayah PTPN II yang semakin sempit, berdebu, dan mulai rusak akibat alat berat yang melewatinya. Alat berat tersebut bekerja untuk membuka lahan pada tanah tersebut yang kemudian digunakan untuk membuat galian tanah. Selain alat berat terdapat pula kendaraan yang mengangkat barang berat seperti truk yang mengantarkan tanah galian dan memasukkan bahan-bahan bangunan. Dilihat juga pada desa terdapat proses pembangunan pada tanah tersebut yang belum diketahui pasti bangunannya milik siapa. Tanah yang dikuasai tanpa izin tersebut juga dimanfaatkan dengan membuka perkebunan atau menanam tanaman milik pribadi.

Dari keseluruhan informasi yang dilakukan melalui wawancara dengan beberapa responden, yang menjadi pokok masalah dari penelitian ini adalah pelaku penguasaan tanah tidak memiliki hak kepemilikan atas tanah PTPN II termasuk untuk memanfaatkan dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi karena merupakan aset negara yang memiliki pengelola dan diawasi oleh badan hukum. Galian ilegal yang dilakukan oknum ini meresahkan masyarakat di PTPN II, Blok F, Afdeling III, Kebun Limau Mungkur, Dusun II, Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, dan di Desa Tungkusan Kabupaten Deli Serdang. Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa responden yang terdiri dari masyarakat dan pengelola tanah (PTPN II).

Hasil wawancara bersama Bapak Susanto selaku warga Blok F, Afdeling III, Kebun Limau Mungkur, Dusun II, Desa Tadukan Raga berpendapat sebagai berikut. Tanah milik negara apalagi PTPN II ada pengelola yang selalu pantau dilahan tersebut pada saat galian masih terus jalan bahkan masih banyak truk- truk besar lalu- lalang di jalan dusun ini. Sebagai masyarakat dusun merasa terganggu karena harus berbagi jalan dengan truk- truk pengangkut tanah ilegal di kawasan PTPN II. Masyarakat sudah melapor kepada pihak pengelola PTPN II, bulan lalu sudah ditindaklanjuti tetapi masyarakat belum mendapat kabar siapa oknum yang berani membuat lahan galian ilegal di daerah ini. dalam ajaran islam tidak diperkenankan mencuri hak orang lain, apalagi tanah milik negara yang posisinya memiliki akte tanah yang sah.

Hasil wawancara dengan Bapak Suryadi Panji selaku masyarakat lainnya yang tinggal di selaku warga Blok F, Afdeling III, Kebun Limau Mungkur, Dusun II, Desa Tadukan Raga berpendapat seperti ini. Terganggu dengan adanya galian ilegal karena tidak meminta izin mengambil tanah di PT ini, ada beberapa masyarakat yang ikut memanfaatkan tanah di PTPN II sebagai tanah untuk menanam tanaman di kebunnya dan ada juga untuk pondasi tanah membangun rumah. tetapi beberapa warga menurut pandangannya tidak ada yang salah, karena bagi mereka lahan PTPN II memiliki pengelola yang kurang ketat dalam mengawasi lahan tersebut. Banyak masyarakat disini jika ketergantungan menggunakan tanah milik negara, bahkan sudah besar hasil garapannya sampai berbentuk galian itu hukumnya berat sekali. Apalagi posisi tanah itu berada pada hak kepemilikan pemerintah, tambah lagi masyarakat menguasai tanah milik negara.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Susanto dan Suryadi Panji bahwa menurut Bapak Susanto menggunakan hak yang bukan miliknya masuk kedalam kategori mencuri, seharusnya jika oknum ingin memanfaatkan bahkan menguasai tanah ada aturan yang harus diikuti sesuai dengan Undang-Undang Negara atas kepemilikan tanah dan ketakutan oknum dengan dosa menggunakan hak orang lain. Pendapat Bapak Suryadi Panji tidak jauh berbeda dengan Bapak Susanto yang sepakat bahwasanya memanfaatkan dan menguasai tanah milik negara tanpa persetujuan ditambah lagi mencuri tanah dari lahan tersebut harus dihukum sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di negara ini.

Hasil wawancara kedua narasumber sejalan dengan perspektif Wahbah Az- Zuhaili mengenai penguasaan atas hak yang bukan milik dalam kitabnya Fiqh Islam *Wa Adillatuhu* Jilid 6. Dapat disimpulkan bahwa dalam memindahkan kepemilikan sebuah tanah haruslah ada persetujuan yang dapat dilakukan dengan memindahkan hak kepemilikan melalui jual-beli, pewarisan, atau wasiat. Jika masyarakat menggunakannya tanpa izin, maka perspektif Wahbah Az-Zuhaili akan dikuat dengan firman Allah dari Surah Al- baqarah ayat 188 yang melarang keras memakan hak orang lain dengan jalan yang tidak benar.

Hasil wawancara bersama dengan Bapak Malik Shaleh selaku Pengelola lahan PTPN II, beliau berpendapat bahwa penduduk yang akan menggunakan tanah milik negara harus mempunyai izin dulu untuk menindaklanjuti tindakannya dalam hal perizin menguasai dan memanfaatkan tanah di sini. Bapak Malik Shaleh mengatakan jika tanah sudah jelas memiliki pemiliknya, maka masyarakat tidak boleh menguasai dan memanfaatkan tanah PTPN II. Padahal sudah ada larangan keras untuk memperingati oknum yang tidak

bertanggung jawab atas galian ilegal yang terjadi di PTPN II. Pihak pengelola semaksimal mungkin mengetatkan akses oknum pelaku yang mencoba menguasai lahan PTPN II tanpa ada surat sah kepemilikan. Status perizinan memakai tanah PTPN II tidak ada ada bersinggungan dengan Desa Tadukan Raga. Sehingga masyarakat dusun tidak boleh memasuki area lahan, apalagi membuat galian ilegal, mencuri tanah, dan lain-lain. Kami juga berkali-kali mencari pelaku galian, namun oknum tersebut kabur.

Syaikh Shalih Al Fauzan dalam *al-Malkhash Fiqhiy* berkata, “jika orang yang melakukan ghasb telah membuat bangunan di tanah rampasannya atau menanam di atasnya tanaman, maka ia harus melepas itu atau mencabut tanaman itu, jika pemiliknya meminta demikian. Jika tindakannya itu sampai membekas ke tanah yang dirampasnya, maka ia wajib mengganti rugi kekurangannya, di samping ia juga harus menghilangkan sisa-sisa tanaman dan bangunan sehingga ia menyerahkan tanah kepada pemiliknya dalam keadaan baik. Ia pun wajib membayar upah standar dari sejak merampas sampai menyerahkannya, karena ia mencegah pemiliknya untuk memanfaatkan di masa itu dengan tanpa hak. Jika ia merampas sesuatu dan menahannya hingga menjadi murah harganya, maka harus menanggung kekurangannya menurut pendapat *sahih*.”

Maka dapat diketahui bahwa oknum pelaku penguasaan tanah, tidak berhak untuk memanfaatkan dan menguasai tanah PTPN II karena tidak meminta perizinan dari pihak pengelola (PTPN II). Mengingat kembali perspektif Wahbah Az-Zuhaili tentang pemanfaatan dan kepemilikan, bahwa harta yang termasuk asset negara yang dikelola oleh perusahaan milik negara tidak dapat dimanfaatkan dan dimiliki apabila tanpa izin dan melakukan pemindahan kepemilikan secara akad yang sesuai dengan *syara*.

Penguasaan tanah tanpa izin merupakan tindak pidana ringan dimana seseorang yang telah menguasai sebidang tanah tanpa memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah, ternyata di atas tanah tersebut terdapat pemegang hak atas tanah yang sah. Ketika si penguasa tanah telah diperingati dan ternyata dia tetap ingin bertahan dan tidak ingin keluar dari tanah yang dimaksud, maka tindakan seperti ini termasuk tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Jika seandainya ada seseorang atau sekelompok orang yang memakai tanah tanpa izin kuasanya, maka suatu saat Walikota/ Bupati yang bersangkutan dapat mengambil tindakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Penyelesaian permasalahan

berupa penertiban atau penataan lahan untuk mengosongkan tanah yang dimaksud dengan mengikuti proses dan pelaksanaan penertiban yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian atau Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak. Tetapi untuk penyelesaian penguasaan lahan milik negara, harus diusahakan menggunakan penyelesaian jalur musyawarah dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Menteri Agraria harus memperhatikan kepentingan masyarakat yang memakai tanah tersebut, serta kepentingan penduduk lainnya di area sekitar. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) Perpu No.51 Tahun 1960.

Sehingga penguasaan tanah yang terjadi di desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang yang merupakan tanah milik negara atas pengelolaan PTPN II yang dikuasai oknum tanpa izin pemilik tanah (PTPN II) merupakan perbuatan pelanggaran hukum negara dan juga syariat. Sehingga perlu dilakukan tindak pidana sesuai dengan peraturan yang ada agar kasus penguasaan tanah tanpa izin pemilik tanah tidak menjadi masalah yang cukup sering terjadi dikalangan masyarakat di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya Pemanfaatan tanah yang dilakukan oleh oknum masyarakat yang tanah galian untuk diperjual belikan, digunakan untuk pondasi tanah dan tanah kebun maka oknum yang menggunakan tanah milik negara adalah praktik ilegal. Praktik ini disebut ilegal karena tanah galian yang bersumber dari tanah PTPN II tidak berstatus pemindahan kepemilikan seperti jual beli, pewarisan, atau wasiat. Praktik pemanfaatan tanah negara tanpa izin terdapat hukum Undang-Undang yaitu Pasal 167 ayat (1) KUHP, Pasal 389 KUHP, dan Pasal 551 KUHP. Dan Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Kepemilikan merupakan keistimewaan (*istishash*) terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain untuk memiliki dan pemilik bebas untuk melakukan sesuatu yang menghalangi orang lain untuk memiliki dan pemilik bebas untuk melakukan *tasharruf* secara langsung kecuali ada halangan yang *syari*. Hak seseorang dalam menguasai sesuatu, serta seseorang diperbolehkan untuk mengambil mamfaat dengan cara sesuai *syara*. Orang lain tidak diperbolehkan untuk mengambil manfaat dan suatu barang tanpa memperoleh izin dari pemilik, ataupun sesuai dengan bentuk muamalah yang diperbolehkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, (Malang: Bayumedia, 2007),
- Az-Zuhaili, Wahbah Jilid 6. n.d. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Darul Fikri.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz IV. Beirut: Dar Al- Fikr.
- Chomzah, H. Ali Achmad. (2002). *Hukum pertanahan : Seri hukum pertanahan I : pemberian hak atas tanah negara, dan Seri hukum pertanahan II : sertipikat dan permasalahannya*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Djamil, Fathurrahman. (2013). *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harsono, Boedi. (2008). *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- KH.Ahmad Azhar Basjir. 1990. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nurhayati. 2017. "Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Pokok Agraria." *Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum Dan Mazhab*.
- Rahmatillah , Syarifah, and Sari Handayani. 2019. "Aspek Pidana Dalam Pemanfaatan Tanah Negara Tanpa Izin Perspektif Fiqh Jinayah." *Legitimasi (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry)*
- Sirait, Fikri Al-Munawwar. 2018. *Hukum Kepemilikan Sisa Kain Jahitan Menurut Wahbah Az Zuhaili (Studi Kasus di Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan)*. Skripsi, Medan: UIN Sumatera Utara.